

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kalimat yang mengatakan “... untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ...” yang kemudian diamanatkan dalam Bab XIII Pasal 31 ayat (2) bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai “satu sistem pengajaran nasional”. Dengan menimbang Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945 serta bahwa Sistem pendidikan nasional harus memiliki kemampuan untuk memastikan kesetaraan pendidikan, peningkatan kualitas, dan manajemen pendidikan yang lebih relevan dan efisien. Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa, sehingga lingkungan pendidikan harus menciptakan suasana yang baik, aman dan tentram bagi pelajar dan semua tenaga kependidikan yang bersangkutan. Sehingga menciptakan suasana aman dan nyaman di lingkungan pendidikan adalah sebuah keharusan.

Secara sosiologis di Indonesia, perempuan memainkan peran krusial dalam mendidik anak-anaknya serta berkontribusi dalam kemajuan bangsa melalui berbagai sektor kehidupan nasional. Oleh karena itu, masa depan bangsa ini sangat tergantung pada peran perempuan, karena mereka bertanggung jawab dalam pembentukan generasi muda yang bergantung pada ibu mereka sebagai figur perempuan.¹

Perempuan dalam kehidupan sehari-harinya banyak menerima ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat.² Kesetaraan gender dipelopori oleh R.A. Kartini yang diceritakan dalam bukunya yang berjudul

¹ Dr. Ir. Yusriando, S.H., M.H, *Reposisi Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol 2, No 2, 2019.

² Muhammad Habibillah, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”, *Artikel DP3A Kota Semarang*, 2018.

“Habis Gelap Terbitlah Terang”. Munculnya kesetaraan gender dilandasi oleh sifat patriarki yang membuat kaum perempuan pada saat itu mengalami ketidakadilan.

Patriarki adalah sistem yang memberikan dominasi kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mengakibatkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinasi atau lebih rendah.³ Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence (API-GBV) menyatakan bahwa pandangan patriarkis yang menekankan laki-laki sebagai superior, dominasi dalam hubungan heteroseksual, dan penurunan nilai terhadap perempuan menjadi sumber utama kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan.⁴

Isu kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan hanya isu nasional tetapi juga merupakan isu internasional. Isu kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah isu yang sudah lama menjadi *concern* dunia. Pada tahun 2010, Majelis Umum PBB setuju untuk mendirikan UN Women. UN Women, yang dikenal juga sebagai Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan keberdayaan perempuan serta anak perempuan.⁵

Kekerasan terhadap perempuan mulai ramai dibicarakan di Indonesia setelah kasus pemerkosaan saat kerusuhan Mei 1998 dimana diketahui terjadi 92 kasus kekerasan seksual selama kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya, yang meliputi 53 kasus pemerkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan seksual/penganiayaan dan 15 kasus pelecehan seksual. Kemudian Saparinah Sadli mengusulkan pembentukan sebuah komisi nasional yang fokus pada isu perempuan di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 melegitimasi dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai respons positif terhadap usulan tersebut.⁶

³ Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A., *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Vol 7, No 1, 2017.

⁴ <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/> diakses tgl 30 Januari 2024

⁵ https://indonesia.un.org/id/admin/structure/unct_static_tag/51 diakses tgl 3 Februari 2024

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/sejarah> diakses tgl 30 Desember 2023

Kekerasan seksual merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat dan dapat terjadi dimana saja, dalam bentuk apa saja. Tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja bahkan di lingkungan pendidikan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.⁷

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan atau perbedaan gender. Tindakan ini dapat mengakibatkan penderitaan psikologis dan/atau fisik, termasuk gangguan kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan aman dan optimal.⁸ Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Kehadiran kekerasan seksual selalu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.⁹

Pada umumnya kekerasan seksual lebih sering dilakukan oleh kaum pria terhadap kaum perempuan untuk memenuhi hasratnya. Oleh sebab itu, harus ada tindakan atau sikap dari berbagai pihak dalam menanggulangi dan mengurangi terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Pada tahun 2020 tercatat bahwa angka kekerasan di Indonesia sebanyak 20.499 kasus, tahun 2021 sebanyak 25.211 kasus, tahun 2022 sebanyak 27.593 kasus, dan tahun 2023 tercatat 29.884 kasus. Dimana dari jumlah tersebut, hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual sebanyak 700 hingga 1.500 kasus terjadi di lingkungan pendidikan.¹⁰ Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sudah menjadi hal yang ramai diperbincangkan. Dari beberapa kasus, 35 yang muncul kebanyakan bertempat kejadian di lingkungan perguruan tinggi atau universitas Contoh salah satu kasus yang disorot media adalah kasus pelecehan

⁷ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/definisi-dan-bentuk-kekerasan/> diakses tgl 30 desember 2023

⁸ Annisa Muflikhatun Farikhah, "Pencegahan Kekerasan Seksual", *Artikel DKJN*, 2023.

⁹ Rizki, S.H., M.Kn, *Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur*, Vol 30, No 2, 2022.

¹⁰ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses tgl 7 Januari 2024

seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng (STIKes Buleleng).

Peraturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP lama tidak terlalu memberikan kepastian hukum terhadap korban, khususnya pembahasan mengenai korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun, di dalam KUHP baru Pasal 418 ayat (2) menyatakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter, guru, pegawai, pengurus atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, rumah pendidikan, dsb. dapat dipidana pidana penjara paling lama 12 tahun.

Sebelum KUHP baru dikeluarkan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Walaupun sanksi yang diberikan cenderung berupa sanksi administratif, kemungkinan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tetap dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana.¹¹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
2. Bagaimana regulasi hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia?
3. Bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Prima Indonesia pasca pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual.

¹¹ Irwan dan Hardianto Djanggih, *Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Vol 3, No 2, 2022.

2. Untuk mengetahui regulasi hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Prima Indonesia pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Prima Indonesia bagi semua pihak yang membaca karya ilmiah ini.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan penelitian ini dapat memberikan informasi yang baik kepada kalangan akademis maupun masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Prima Indonesia pasca pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.